



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 95/Fid.B/2014/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : TONI JANAMPANI ;
Tempat lahir : Sugapa ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / tanggal, bulan dan tahun tidak tahu ;
Jenis kelamin : Laki-laki. ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih SP II Jalur III Timika ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak ;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 09 06 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d 15 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penahan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 14 September 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d 27 Oktober 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d 15 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 16 November 2014 s/d tanggal 14 Januari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permintaan terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TONI JANAMPANI bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah busur ;
 - 5 (lima) buah anak panah**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan keringanan atas hukumannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggung jawab atas anak dan istrinya, demikian juga Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang isinya sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa TONI JANAMPANI pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, atau setidak-tidaknya apabila waktunya sudah tidak dapat di pastikan lagi dalam kurun waktu pada tahun 2014, bertempat Jl Budi Utomo depan Gedung Eme Neme Yaware, Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, Perbuatan terdakwa adalah yang tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan sesuaru senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Toni Janampani (yang di bonceng) bersama saksi Tadius Janampani (yang membawa motor) naik motor dari SP I Timikamenuju ke SP II jalur 3 (tiga) Timika dan Terdakwa Toni sambil di bonceng tanpa hak membawa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah ke tempat umum
- Dan ketika Terdakwa Toni dan saksi Tadius melewati tempat umum yaitu Jl. Budi Utomo, depan Gedung Eme Neme Yaware Timika, terdakwa Toni dan saksi Tadius terjaring razia oleh polisi, yang kemudian saksi Zahrir (polisi), saksi Aprianto dan saksi Moh. Sayfudin melihat terdakwa Toni tanpa hak membawa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah ke tempat umum sambil do bonceng oleh saksi Tadius ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kemudian setelah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik doi kantor polisi terhadap Terdakwa Toni dan saksi Tadius, di dapati bahwa yang mempunyai 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah adalah Terdakwa Toni yang di akui juga oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat ijin membawa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah ke tempat umum dari pihak yang berwenang kepada penyidik.
- Adapun tujuan terdakwa Toni membawa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah ke tempat umum adalah untuk berjaga-jaga apabila ada serangan terhadap diri terdakwa Toni, dimana jika terjadi penyerahan terhadap diri terdakwa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah yang di bawa oleh terdakwa tersebut akan di gunakan terdakwa, sehingga dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa seseorang ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1)**

Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji dan 3 (tiga) orang saksi yang dibacakan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ZAHRIR;

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai anggota kepolisian dari Polres Mimika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar jam 18.00 wit di jalan Budi Utomo depan gedung Emeneme Yaware ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian gabungan Polres Timika dan Brimob Den B saat itu sedang melakukan sweping senjata tajam berkaitan dengan pembunuhan terus menerus selama 3 (tiga) minggu berturut-turut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa dan saudara Toni Janampani berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, pada saat saksi sedang melaksanakan tugas sweepeng senjata tajam sesuai instruksi Kapolres Timika ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, untuk jaga diri terhadap ancaman dari masyarakat lainnya karena pada saat itu keadaan sangat tidak aman ;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi perang suku di Djayanti dan terjadi pembunuhan secara berturut turut selama 3 (tiga) minggu dan yang di bunuh masyarakat asli, hal ini membuat masyarakat asli mengkadi tidak aman sehingga membawa senjata tajam untuk menjaga keselamatan jiwanya ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawah terdakwa dan teman-temannya dapat menyebabkan luka bahkan membunuh manusia ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

2. Saksi APRIANTO

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai anggota kepolisian dari Polres Mimika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar jam 18.00 wit di jalan raya Budi Utomo depan Gedung Emeneme Yaware Timika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian gabungan Polres Timika dan Brimob Den B saat itu sedang melakukan sweping senjata tajam berkaitan dengan pembunuhan terus menerus selama 3 (tiga) minggu berturut-turut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, pada saat saksi sedang melakukan sweeping di depan gedung Emeneme Yauware Timika, terdakwa bersama teman-temannya di dapatkan membawa senjata tajam dalam mobil yang di pake terdakwa n teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, untuk jaga diri terhadap ancaman dari masyarakat lainnya karena pada saat itu keadaan sangat tidak aman ;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi perang suku di Djayanti dan terjadi pembunuhan secara berturut turut selama 3 (tiga) minggu dan yang di bunuh masyarakat asli, hal ini membuat masyarakat asli menkadi tidak aman sehingga membawa senjata tajam untuk menjaga keselamatan jiwanya ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawah terdakwa dan temannya dapat menyebabkan luka bahkan membunuh manusia ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa bersama temannya tidak punya ijin dari pihak berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

3. Saksi Moh.SAYFUDDIN

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai anggota kepolisian dari Polres Mimika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar jam 18.00 wit di jalan raya Budi Utomo depan Gedung Emeneme Yaware Timika ;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian gabungan Polres Timika dan Brimob Den B saat itu sedang melakukan sweping senjata tajam berkaitan dengan pembunuhan terus menerus selama 3 (tiga) minggu berturut-turut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, yang terbuat dari besi putih bergagang kayu ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, pada saat saksi sedang melakukan sweeping di depan gedung Emeneme Yauware Timika ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, untuk jaga diri terhadap ancaman dari masyarakat lainnya karena pada saat itu keadaan sangat tidak aman ;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi perang suku di Djayanti dan terjadi pembunuhan secara berturut turut selama 3 (tiga) minggu dan yang di bunuh masyarakat asli, hal ini membuat masyarakat asli menkadu tidak aman sehingga membawa senjata tajam untuk menjaga keselamatan jiwanya ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawah terdakwa dan temannya dapat menyebabkan luka bahkan membunuh manusia ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa bersama temannya tidak punya ijin dari pihak berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa TONI JANAMPANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu hadir di persidangan karena telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar jam 18.00 wit bertempat di jl Budi Utomo depan gedung Emeneme Yauware Timika
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, milik terdakwa dan pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga karena ada perang suku antara suku Moni dan Dani ;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, merupakan senjata tajam yang di gunakan untuk beruru ;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, terdakwa kuasai kurang lebih 10 bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin memiliki senjata tajam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah busur ;
- 5 (lima) buah anak panah ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dibawah ini guna membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka demi efisiensi dan relevansi pembuktian fakta di persidangan Majelis Hakim sependapat pula dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil alih pertimbangan fakta menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Membawa, Menguasai, Memiliki, senjata Penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya ;
3. Unsur Secara tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin yang sah ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana tersebut. Adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan orang atau error in persona antara terdakwa Jaksa Penuntut Umum dengan diri terdakwa yang di hadirkan di persidangan sebagai terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa TONI JANAMPANI dimana terdakwa tersebut adalah mengakui bahwa benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwalah yang di ajukan di persidangan yang memiliki identitas tersebut dan terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan di depan persidangan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam memilikinya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di temukan fakta persidangan :

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa satu (1) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar jam 18.00 wit di jalan Budi Utomo depan Gedung Emeneme Yauware ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa di bawa ke kantor Polres Timika karena membawa, menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, untuk berjaga-jaga karena adanya perang suku antara suku Dani dan suku Moni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai,membawa,menyimpan,mempunyai dalam memilikinya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “telah terbukti dan terpenuhi” pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di dukung dengan barang bukti yang berupa senjata tajam busur panah dan anak panah di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan membenarkan bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 terdakwa telah di bawa dan di periksa di Polres Timika, dari hasil pemeriksaan di temukan 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, karena terdakwa merasa terancam dengan adanya perang suku yang sudah memakan jiwa korban di kedua suku ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau membawa senjata tajam harus memiliki surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang” telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim telah sependapat pula dengan pertimbangan fakta dan analisa hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sekurang-kurangnya lima alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana dan pembinaan diri terdakwa, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah busur dan 5 (lima) buah anak panah, yang merupakan alat bukti dalam perkara ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana ini pula, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membawa senjata tajam tanpa memiliki surat ijin.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 , UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TONI JANAMPANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa, menyimpan, menguasai Senjata penusuk atau penikam”** ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN Timika ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah busur ;
 - 5 (lima) buah anak panah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari selasa, tanggal 02 Desember 2014 oleh Kami CAROLINA.D.Y.AWI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH. dan SYAMSUDIN MUNAWIR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari kamis tanggal 04 Desember 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DESI NATALIA.I.DONI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika, serta dihadiri pula oleh POLA MARTUA SIREGAR,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. SUBIAR TEGUH WIJAYA,SH

TTD

2. SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

CAROLINA.D.Y.AWI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DESI.NATALIA.I.D.DONI, SH